



Adat Perkawinan Masyarakat Buton di Desa Salati Kabupaten Pulau Taliabu

M. Rahmat Sapsuha, Mus Radjilun

Program Studi Pendidikan Sejarah, ISDIK Kie Raha Maluku Utara

Received: 1 Oktober 2023
Revised: 12 Oktober 2023
Accepted: 28 Oktober 2023

Abstract

*This study aims to describe the customary marriage system of the Buton people in Salati Village, Taliabu, and to explain the symbolic meanings embedded in the stages of its execution. The research employs a qualitative approach grounded in the perspective of symbolic interactionism. Fieldwork was conducted in Salati Village during March and April 2025. Informants were selected purposively, comprising married couples, traditional leaders, religious figures, community leaders, and the village head. Data were collected through observation, interviews, documentation, and triangulation, and subsequently analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the Buton community in Salati Village continues to uphold a series of marriage customs passed down through generations. These stages include *Sori-sori*, *Sampee*, *Mowawa Katangka*, *Joa*, *pingitan* (seclusion), *Mo'ato*, *Membaso*, and *Totoro Kumawi*. The conduct of the marriage is also influenced by social stratification, particularly the status distinctions of *Kaomu*, *Walaka*, and *Papara*. Objects and actions within the ceremonies hold symbolic meanings related to betrothal, responsibility, purity, safety, patience, faith, and readiness to establish a household. The study also identifies cultural changes, notably the cessation of polygamy among the nobility in Salati since the 1980s and the incorporation of local entertainment elements into wedding celebrations.*

Keywords: marriage customs, Buton tribe, cultural symbols, social stratification, Salati Village

(*) Corresponding Author: rahmatsapsuha4@gmail.com; musrajdilun@gmail.com

How to Cite: Sapsuha, M. R., & Radjilun, M. (2023). Adat Perkawinan Masyarakat Buton di Desa Salati Kabupaten Pulau Taliabu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 1008-1014. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14889>

PENDAHULUAN

Adat perkawinan merupakan pranata sosial yang menghubungkan individu, keluarga, kekerabatan, agama, dan identitas kelompok. Karena itu, perkawinan tidak cukup dipahami sebagai peristiwa privat antara dua orang. Rangkaian peminangan, pertukaran benda, doa, pengaturan peran, dan pengakuan keluarga membentuk ruang publik tempat masyarakat menyatakan nilai yang dianggap sah. Dalam perspektif antropologi, praktik tersebut sekaligus mengatur relasi sosial dan meneruskan pengetahuan budaya antargenerasi (Koentjaraningrat, 1993, 2003, 2005).

Masyarakat Buton memiliki sejarah sosial yang berkaitan dengan Kerajaan dan Kesultanan Buton. Salah satu unsur yang banyak dibahas ialah pelapisan sosial yang secara historis mencakup Kaomu, Walaka, Papara, dan Batua. Pelapisan



tersebut tidak hanya menunjuk kedudukan, tetapi juga pernah memengaruhi otoritas, hubungan kekerabatan, dan pilihan perkawinan (Schoorl, 2003; Tahara, 2012). Namun, penggunaan kategori historis itu perlu hati-hati. Kategori sosial tidak dapat diasumsikan tetap memiliki fungsi dan kekuatan yang sama setelah masyarakat berpindah tempat, mengalami perubahan politik, dan berinteraksi dengan kelompok lain. Dalam perspektif Barth (1969), identitas etnik justru dipertahankan dan dinegosiasikan melalui batas sosial serta interaksi antarkelompok, bukan melalui keterasingan budaya.

Desa Salati di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi ruang perjumpaan antara warisan budaya Buton dan lingkungan sosial setempat. Masyarakat Buton di wilayah ini mempertahankan sejumlah tahapan perkawinan, bahasa adat, simbol, dan keterlibatan tokoh agama maupun tokoh adat. Pada saat yang sama, sebagian praktik berubah atau memperoleh bentuk baru. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian budaya bukan proses penyalinan masa lalu secara utuh, melainkan negosiasi antara kesinambungan, kebutuhan sosial, ajaran agama, dan interaksi dengan masyarakat sekitar.

Interaksionisme simbolik membantu menjelaskan proses itu. Blumer (1969) menegaskan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya; makna muncul dalam interaksi dan dapat diubah melalui proses penafsiran. Perkembangan perspektif ini juga menempatkan simbol, bahasa, identitas, dan tindakan bersama sebagai unsur yang terus dibentuk melalui perjumpaan sosial (Carter & Fuller, 2016). Dengan kerangka ini, cincin, kain putih, lampu, posisi duduk, pembasuhan kaki, serta bahasa kiasan tidak diperlakukan sebagai benda atau tindakan yang maknanya otomatis dan tunggal. Makna ditelusuri dari penjelasan pelaku, konteks penggunaannya, hubungan sosial yang dibentuk, dan perubahan penafsiran dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu di Desa Soligi telah menempatkan perkawinan Buton dalam kerangka konstruksi sosial dan interaksionisme simbolik (La Pagara, 2014). Namun, konteks Salati memperlihatkan persoalan khusus mengenai kehidupan adat di wilayah perantauan. Kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan: (1) bagaimana tahapan adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Salati dilaksanakan; dan (2) bagaimana masyarakat menafsirkan simbol, kedudukan sosial, serta perubahan dalam praktik tersebut? Penelitian bertujuan mendeskripsikan rangkaian adat dan menjelaskan maknanya sebagai praktik sosial yang terus dinegosiasikan di wilayah perantauan.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif interaksionisme simbolik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna yang diberikan pelaku terhadap benda, tindakan, bahasa, dan hubungan sosial dalam rangkaian perkawinan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di Desa Salati, Kabupaten Pulau Taliabu, pada Maret-April 2025.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan dalam adat perkawinan. Kelompok informan mencakup pasangan yang telah menikah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Komposisi tersebut memungkinkan perbandingan antara pengalaman pelaku perkawinan,

pengetahuan pemangku adat, penafsiran keagamaan, dan pandangan pemerintah desa.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada urutan kegiatan, pelaku yang terlibat, penggunaan benda, ruang upacara, bahasa, dan interaksi. Wawancara menggali sebutan setiap tahap, aturan, simbol, alasan mempertahankan atau mengubah praktik, serta variasi penafsiran antarinforman. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri perlengkapan, catatan keluarga atau desa yang tersedia, dan rekaman kegiatan. Persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan penghormatan terhadap pengetahuan adat menjadi pertimbangan etis dalam pengumpulan dan pelaporan data.

Analisis berlangsung secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data dikode berdasarkan tahapan upacara, pelaku, objek simbolik, makna yang diungkapkan, stratifikasi sosial, hubungan adat-agama, kesinambungan, dan perubahan. Perbandingan dilakukan di antara informan dan teknik pengumpulan data. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, pemeriksaan konsistensi interpretasi, serta pencatatan jejak analisis sebagaimana dianjurkan dalam penelitian naturalistik (Lincoln & Guba, 1985). Interpretasi dibatasi pada makna yang didukung oleh data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial dan Relasi Perkawinan

Masyarakat Buton di Desa Salati masih mengenali identitas Kaomu, Walaka, dan Papara dalam pembicaraan mengenai asal-usul serta hubungan keluarga. Kategori tersebut menjadi salah satu pertimbangan keluarga, terutama ketika membicarakan pasangan, tata hubungan antarkerabat, dan pelaksanaan perkawinan. Temuan ini memperlihatkan jejak pelapisan sosial Buton sebagaimana dicatat dalam kajian sejarah dan antropologi (Schoorl, 2003; Tahara, 2012). Meski demikian, identitas kelompok perlu dianalisis sebagai batas sosial yang dapat dipertahankan sekaligus dinegosiasikan dalam interaksi (Barth, 1969).

Akan tetapi, data tidak mendukung kesimpulan bahwa stratifikasi bekerja sebagai aturan yang sepenuhnya kaku. Dalam konteks Salati, identitas sosial beroperasi bersama pertimbangan agama, persetujuan keluarga, kondisi ekonomi, dan hubungan sosial sehari-hari. Karena itu, Kaomu, Walaka, dan Papara lebih tepat dibaca sebagai sumber identitas dan rujukan kekerabatan yang pengaruhnya dinegosiasikan, bukan sebagai variabel tunggal yang menentukan perkawinan.

Tahapan Adat Perkawinan

Rangkaian perkawinan yang teridentifikasi tersusun dalam delapan tahap utama. Sebutan dan fungsi ringkasnya disajikan pada Tabel 1.

No.	Tahap	Fungsi dalam Rangkaian Adat
1	Sori-sori	Penelusuran awal mengenai perempuan dan keluarganya sebagai dasar pendekatan keluarga laki-laki.
2	Sampee	Penyampaian maksud keluarga laki-laki melalui kerabat dengan bahasa kiasan.

3	Mowawa Katangka	Pembawaan pinangan dan perlengkapan sebagai penegasan kesungguhan serta kesiapan.
4	Joa	Pembacaan doa yang melibatkan unsur agama, adat, pemerintah, keluarga, dan tetangga.
5	Pingitan	Masa persiapan calon pengantin perempuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
6	Mo'ato	Keberangkatan calon pengantin laki-laki menuju rumah calon pengantin perempuan.
7	Membaso	Pembasuhan kaki calon pengantin laki-laki di depan pintu rumah.
8	Totoro Kumawi	Duduk untuk pelaksanaan akad atau ijab kabul dalam susunan ruang dan perlengkapan adat.

Sori-sori dan Sampee memperlihatkan bahwa perkawinan dimulai sebagai komunikasi antarkeluarga. Informasi mengenai pihak perempuan dihimpun terlebih dahulu, kemudian maksud disampaikan melalui perwakilan keluarga. Bahasa kiasan berfungsi menjaga kesopanan dan memberi ruang kepada keluarga perempuan untuk merespons tanpa tekanan terbuka. Tahap ini menegaskan bahwa relasi perkawinan dibangun melalui kehati-hatian sosial, bukan hanya keputusan individual.

Pada Mowawa Katangka, keluarga laki-laki membawa cincin, sarung, pakaian perempuan, perlengkapan kecantikan, dan uang sesuai kemampuan. Benda-benda tersebut menegaskan pinangan sekaligus mengomunikasikan kesiapan pihak laki-laki memenuhi tanggung jawab. Namun, makna perlengkapan tidak seharusnya direduksi menjadi transaksi ekonomi. Dalam penuturan masyarakat, nilai utamanya terletak pada kesungguhan, penghormatan kepada keluarga perempuan, dan pengakuan publik atas hubungan calon pasangan.

Joa menghubungkan adat dengan kehidupan keagamaan. Keterlibatan imam, moji, tokoh agama, tokoh adat, penghulu, pemerintah, keluarga, dan tetangga menunjukkan bahwa legitimasi perkawinan dibangun melalui beberapa ranah sekaligus. Adat dan agama tidak tampil sebagai dua sistem yang selalu berlawanan; keduanya dipertemukan melalui doa, akad, dan pengaturan peran sosial.

Pingitan dan Mo'ato menandai peralihan status calon pengantin. Pingitan dimaknai sebagai masa persiapan calon pengantin perempuan, sedangkan Mo'ato menandai perjalanan pihak laki-laki menuju keluarga perempuan. Keduanya membentuk ambang simbolik antara kehidupan sebelum dan sesudah perkawinan. Pola pemisahan, masa peralihan, dan penggabungan kembali tersebut sejalan dengan kerangka ritus peralihan yang dikembangkan van Gennep (1960) dan diperdalam melalui konsep liminalitas oleh Turner (1969).

Membaso dilakukan dengan membasuh kaki calon pengantin laki-laki di depan pintu. Informan menafsirkannya sebagai permohonan keselamatan, kesehatan, dan keimanan. Letaknya di ambang rumah memperkuat makna peralihan: calon pengantin memasuki ruang keluarga baru setelah melalui tindakan pemurnian dan penerimaan.

Totoro Kumawi mengarahkan calon pengantin laki-laki untuk duduk dalam susunan tertentu sebelum atau pada saat akad. Tikar yang dilapisi kain putih dikaitkan dengan kesucian. Badamara atau lampu kecil dijaga agar tidak padam sampai pagi dan ditafsirkan sebagai penerangan, kewaspadaan, kesabaran, dan tanggung jawab. Posisi duduk, pendampingan tokoh adat, dan ketahanan menjaga

lampu membentuk pengalaman belajar sosial mengenai kesiapan menjalankan rumah tangga.

Makna Simbolik sebagai Pendidikan Budaya

Simbol dalam rangkaian perkawinan bekerja melalui hubungan antara benda, tindakan, penjelasan pelaku, dan situasi sosial. Cincin menjadi tanda ikatan; perlengkapan pakaian dan perawatan tubuh merujuk pada kesiapan memberi dukungan; kain putih diasosiasikan dengan kesucian; sementara lampu menghadirkan gagasan mengenai penerangan dan kewaspadaan. Makna ini tidak melekat secara alamiah pada bendanya, melainkan diproduksi dan dipelajari melalui interaksi (Blumer, 1969; Carter & Fuller, 2016). Sebagai sistem simbol, kebudayaan menyediakan kerangka bagi anggota masyarakat untuk menafsirkan pengalaman dan tindakan mereka (Geertz, 1973).

Rangkaian adat dengan demikian menjalankan fungsi pendidikan budaya. Calon pengantin tidak hanya diberi nasihat verbal, tetapi ditempatkan dalam tindakan yang mengajarkan kesabaran, tanggung jawab, penghormatan, keimanan, dan kesiapan menerima peran baru. Keluarga dan tokoh adat bertindak sebagai penafsir serta pengawas proses. Karena makna disampaikan melalui partisipasi, keberlanjutan adat bergantung pada keterlibatan generasi muda dalam praktik dan percakapan mengenai alasan di balik setiap tahap.

Analisis juga memperlihatkan perlunya menghindari klaim bahwa setiap simbol memiliki satu makna yang seragam. Sebuah benda dapat menerima penekanan berbeda dari tokoh adat, tokoh agama, pasangan, atau keluarga. Variasi tersebut bukan semata-mata ketidakkonsistenan, melainkan petunjuk bahwa budaya hidup melalui penafsiran. Penelitian lanjutan perlu menampilkan kutipan informan yang mewakili persamaan dan perbedaan penafsiran agar proses pembentukan makna terlihat lebih transparan.

Kesinambungan dan Perubahan Budaya

Masyarakat Buton di Desa Salati mempertahankan adat sebagai penanda hubungan dengan leluhur dan daerah asal, sekaligus sebagai sarana memperkuat solidaritas. Unsur inti seperti pendekatan keluarga, pinangan, doa, akad, penggunaan simbol, dan keterlibatan tokoh adat tetap dikenali. Kesenambungan tersebut menunjukkan bahwa migrasi tidak serta-merta menghilangkan identitas budaya; batas identitas dapat terus diproduksi melalui praktik, pengakuan, dan interaksi dengan kelompok lain (Barth, 1969).

Di sisi lain, adat mengalami perubahan. Informan menyatakan bahwa praktik poligami di kalangan bangsawan tidak lagi dijalankan di Salati sejak sekitar 1980-an. Karena informasi ini berbasis ingatan sosial, tahun tersebut sebaiknya dipahami sebagai perkiraan yang memerlukan penelusuran dokumen atau kesaksian lintas generasi. Perubahan lain tampak pada masuknya musik dan tarian lokal dalam bagian hiburan pesta. Unsur baru diterima tanpa menghapus tahapan yang dianggap pokok.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kategori 'bertahan' dan 'berubah' tidak saling meniadakan. Masyarakat memilih unsur yang dianggap mendasar, menafsirkan kembali simbol, dan menyesuaikan bentuk perayaan dengan

lingkungan Taliabu. Pelestarian karena itu bukan pembekuan tradisi, tetapi kemampuan mempertahankan prinsip yang dinilai penting sambil merundingkan bentuk pelaksanaannya. Proses seleksi ini juga dapat mengubah relasi kuasa; misalnya, melemahnya praktik yang dahulu dikaitkan dengan status bangsawan menunjukkan bahwa legitimasi adat terus berhadapan dengan nilai agama, hukum, dan norma keluarga kontemporer.

KESIMPULAN

Adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Salati berlangsung melalui Sori-sori, Sampee, Mowawa Katangka, Joa, pingitan, Mo'ato, Membaso, dan Totoro Kumawi. Rangkaian tersebut membentuk proses komunikasi antarkeluarga, penegasan pinangan, doa, peralihan status, penerimaan calon pengantin, dan akad. Benda serta tindakan adat menyampaikan nilai pertunangan, tanggung jawab, kesucian, keselamatan, kesabaran, keimanan, dan kesiapan membangun rumah tangga.

Identitas Kaomu, Walaka, dan Papara masih hadir sebagai rujukan sosial, tetapi pengaruhnya berinteraksi dengan agama, persetujuan keluarga, kondisi sosial, dan pengalaman hidup di Taliabu. Tradisi tidak berlangsung statis. Tidak lagi dipraktikkannya poligami bangsawan sejak sekitar 1980-an dan masuknya hiburan lokal menunjukkan seleksi serta penyesuaian budaya.

Temuan menegaskan bahwa kelangsungan adat di wilayah perantauan bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan unsur yang dianggap inti sekaligus menafsirkan kembali praktik sesuai konteks. Dokumentasi selanjutnya perlu mencantumkan jumlah dan karakteristik informan, kutipan wawancara, variasi penafsiran, serta bukti historis mengenai kronologi perubahan agar hasil penelitian lebih dapat diaudit dan dikembangkan sebagai sejarah sosial masyarakat Buton di Pulau Taliabu.

REFERENSI

- Barth, F. (Ed.). (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Universitetsforlaget.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.
- Carter, M. J., & Fuller, C. (2016). Symbols, meaning, and action: The past, present, and future of symbolic interactionism. *Current Sociology*, 64(6), 931-961. <https://doi.org/10.1177/0011392116638396>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Koentjaraningrat. (1993). *Masalah suku bangsa dan integrasi nasional*. UI Press.
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar antropologi I*. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar antropologi II*. Rineka Cipta.
- La Pagara, M. (2014). *Perkawinan adat Buton: Studi konstruksi sosial dan interaksionisme simbolik di Desa Soligi* [Skripsi, Universitas Khairun].
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Schoorl, J. W. (2003). *Masyarakat, sejarah, dan budaya Buton*. Djambatan dan KITLV.
- Tahara, T. (2012). Reproduksi stereotip dan resistensi orang Katobengke dalam struktur masyarakat Buton. *Antropologi Indonesia*, 33(2), 183-207. <https://doi.org/10.7454/ai.v33i2.2129>
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Publishing.
- van Gennep, A. (1960). *The rites of passage* (M. B. Vizedom & G. L. Caffee, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1909).